



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SAPRIANSYAH Bin RUSLI Als RIAN;
Tempat Lahir	:	Bayansari;
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun/7 Januari 1997;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun II Rt. 005 Desa Makmur Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bln tanggal 8 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bln tanggal 8 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIANSYAH Bin RUSLI Als RIAN bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SAPRIANSYAH Bin RUSLI Als RIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah dompet merk EIGER warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban MUHAMMAD RIYANTO Bin SUPRIYANTO
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa sudah berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bln



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SAPRIANSYAH Bin RUSLI Als RIAN pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Karang Indah RT. 006 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban MUHAMMAD RIYANTO Bin SUPRIYANTO atau orang lain selain Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa SAPRIANSYAH Bin RUSLI Als RIAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa SAPRIANSYAH bersama dengan Sdr. ROMI ARDIANSYAH Bin SAHWI masuk kedalam salon dan ikut antri dengan tujuan ingin memotong rambut. Kemudian Terdakwa SAPRIANSYAH melihat ada jaket kain yang terletak diatas kursi dan berencana ingin memindahkan jaket tersebut kejendela dan saat Terdakwa SAPRIANSYAH memegang jaket kain tersebut, Terdakwa SAPRIANSYAH merasakan ada dompet yang tersimpan didalam saku sebelah kiri jaket kain milik korban MUHAMMAD RIYANTO Bin SUPRIYANTO. Setelah itu timbul keinginan Terdakwa SAPRIANSYAH untuk mengambil dompet tersebut dan selanjutnya Terdakwa SAPRIANSYAH langsung memindahkan jaket kain dari kursi dan mengambil dompetnya dengan menggunakan tangan kiri dan setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bln



berhasil mengambil dompet tersebut kemudian Terdakwa SAPRIANSYAH meletakkan jaket kain milik korban tersebut di jendela. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang milik korban yaitu berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tersimpan didalam saku jaket sebelah kiri milik korban, setelah itu Terdakwa SAPRIANSYAH yang takut diketahui oleh korban langsung mengajak Sdr. ROMI ARDIANSYAH untuk keluar dari salon dengan alasan malas antri dan langsung pergi menuju ke warung malam di pinggir jalan di daerah Sekapuk. Setelah sampai di warung tersebut kemudian Terdakwa SAPRIANSYAH meminjam sepeda motor milik Sdr. ROMI ARDIANSYAH dengan alasan untuk membeli rokok dan setelah itu Terdakwa SAPRIANSYAH pergi menuju warung yang tutup dan kemudian membuka 1 (satu) buah dompet merk Eiger yang telah diambil oleh Terdakwa SAPRIANSYAH dan mengambil semua uang yang ada didalam dompet dan kemudian membuang dompet tersebut ditempat sampah dan selanjutnya Terdakwa SAPRIANSYAH kembali kewarung untuk menemui Sdr. ROMI ARDIANSYAH. Adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa SAPRIANSYAH telah dipakai untuk makan dan minum di warung sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberi Sdr. ROMI ARDIANSYAH untuk membeli bensin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAPRIANSYAH pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak seizin dari korban MUHAMMAD RIYANTO Bin SUPRIYANTO dan akibatnya korban menderita kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAPRIANSYAH Bin RUSLI Als RIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bln



1. Saksi korban Muhammad Riyanto bin Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP di kepolisian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Karang Indah Rt. 006 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WITA korban keluar mess PT SIS yang berada di Rt. 06 Desa Karang Indah Kec. Angsana menuju salon potong rambut milik Sdr. Ibrahim yang berada tak jauh dari mess tersebut, setelah sampai disana kemudian korban langsung potong rambut dan manaruh dompet didalam saku jaket kemudian jaket tersebut ditaruh diatas kursi dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) dengan ciri-ciri memakai kaos warna merah dan topi warna merah dan satunya lagi memakai kaos warna putih mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam dan merah, masuk ikut antri di salon potong rambut milik Sdr. Ibrahim, sambil ikut mengecek Handphone dan setelah itu korban melihat salah satu dari mereka dengan ciri-ciri memakai kaos merah dan topi merah menyentuh dan memindahkan jaket miliknya dan tak lama kemudian kedua orang tersebut langsung meninggalkan tempat dan karena korban merasa curiga kemudian korban menghentikan potong rambut dan mengecek dompet dan korban terkejut karena dompet milik korban sudah tidak ada lagi, setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Angsana;
 - Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) disimpan korban didalam dompet sebagian di bagian depan dengan jumlah uang lima puluh ribuan dan beberapa uang ratusan ribu dan sebagian lagi di selipan sebelah kiri dengan uang pecahan lima puluh ribuan dan sebagian di selipan sebelah kanan tertutup kertas slip gaji dengan sejumlah uang ratusan ribu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sebelum Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan sudah benar;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Romi Adriansyah bin Sahwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP di kepolisian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadinya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Karang Indah Rt. 006 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan yaitu saat sedang antri untuk potong rambut yang mana hanya 1 (satu) orang tiba-tiba Terdakwa mengajak pergi pindah dengan alasan malas antri dan saat Saksi tanya sewaktu di jalan kenapa tidak jadi ke salon Terdakwa hanya menjawab besok saja ke salonnya kita ke warung saja dulu;
 - Bahwa Saksi melihat sejumlah uang milik Terdakwa saat Terdakwa membuka dompetnya waktu di warung dan Saksi bertanya uang tersebut Terdakwa hanya menjawab habis menggesek di ATM;
 - Bahwa setelah sampai di warung Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk membeli rokok dan setelah itu Saksi diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan potong rambut dan Saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut hasil dari mencuri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatannya hanya sendirian saja;
 - Bahwa atas kejadian tersebut korban menderita kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sebelum Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut;
 - Bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukan dalam persidangan sudah benar;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadinya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Karang Indah Rt. 006 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang tersebut sebelum Terdakwa membawanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Ardiansyah awalnya masuk ke dalam salon dan ikut antri dengan tujuan ingin memotong rambut, selanjutnya Terdakwa melihat ada jaket kain yang terletak di atas kursi dan berencana ingin memindahkan jaket tersebut ke jendela dan saat Terdakwa memegang jaket kain tersebut, Terdakwa merasakan ada dompet yang tersimpan di dalam saku sebelah kiri jaket;
- Bahwa Terdakwa langsung memindahkan jaket kain dari kursi dan mengambil dompetnya dengan menggunakan tangan kiri dan setelah berhasil mengambil dompet tersebut kemudian Terdakwa meletakkan jaket kain milik korban tersebut di jendela;
- Bahwa setelah mengambil dompet korban Terdakwa langsung mengajak Saksi Romi Ardiansyah untuk keluar dari salon dengan alasan malas antri dan langsung pergi menuju ke warung malam di pinggir jalan di daerah Sekapuk;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Romi Ardiansyah dengan alasan untuk membeli rokok dan setelah itu Terdakwa pergi menuju warung yang tutup dan kemudian membuka dompet dan mengambil semua uang yang ada di dalam dompet dan kemudian membuang dompet tersebut di tempat sampah dan selanjutnya Terdakwa kembali ke warung untuk menemui Saksi Romi Ardiansyah;
- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa telah dipakai untuk makan dan minum di warung sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu



rupiah) dan memberi Saksi Romi Ardiansyah untuk membeli bensin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Ardiansyah memasuki sebuah salon yang terletak di Desa Karang Indah, Rt. 006 Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk mencukur atau memotong rambut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada jaket kain yang terletak di atas kursi dan hendak memindahkan jaket tersebut ke jendela, dan pada saat memegang jaket kain tersebut, Terdakwa merasakan ada dompet yang tersimpan di dalam saku sebelah kiri jaket kain tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memindahkan jaket kain dari kursi dan mengambil dompetnya dengan menggunakan tangan kiri, dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa meletakkan jaket kain tersebut di jendela;
- Bahwa jaket kain yang dipindahkan oleh Terdakwa adalah milik Saksi korban sudah berada lebih dulu di tempat yang sama dibandingkan Terdakwa dan Saksi Romi Ardiansyah;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang di dalamnya berisi uang



tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri milik Saksi korban;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang milik Saksi korban, Terdakwa langsung mengajak temannya yaitu Saksi Romi Ardiansyah untuk keluar dari salon dengan alasan malas antri sehingga keduanya langsung pergi menuju ke warung malam di pinggir jalan di daerah Sekapuk;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Romi Ardiansyah untuk membeli rokok, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Romi Ardiansyah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke warung untuk menemui Saksi Romi Ardiansyah dan kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Romi Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa seizin dari Saksi korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan barang-barang milik Saksi korban yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Sapriansyah bin Rusli als Rian yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bln



membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Ardiansyah memasuki sebuah salon yang terletak di Desa Karang Indah, Rt. 006 Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk mencukur atau memotong rambut, selanjutnya Terdakwa melihat ada jaket kain yang terletak di atas kursi dan hendak memindahkan jaket tersebut ke jendela, dan pada saat memegang jaket kain tersebut, Terdakwa merasakan ada dompet yang tersimpan di dalam saku sebelah kiri jaket kain tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memindahkan jaket kain dari kursi dan mengambil dompetnya dengan menggunakan tangan kiri, dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa meletakkan jaket kain tersebut di jendela;

Menimbang, bahwa jaket kain yang dipindahkan oleh Terdakwa adalah milik Saksi korban sudah berada lebih dulu di tempat yang sama dibandingkan Terdakwa dan Saksi Romi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa ternyata barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi korban pada saat akan mengambil dompet Saksi korban yang tersimpan di dalam jaketnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil dompet beserta sejumlah uang tunai di dalamnya tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut dari Saksi korban;



Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini barang tersebut masih merupakan milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil dompet milik Saksi korban, Terdakwa mengajak temannya yaitu Saksi Romi Ardiansyah untuk meninggalkan salon tersebut dengan alasan malas mengantri sehingga keduanya langsung pergi menuju ke sebuah warung, kemudian setelah tiba di sebuah warung, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh temannya untuk pergi ke suatu tempat, dan setelah kembali bertemu dengan Saksi Romi Ardiansyah, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Romi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan uang tunai yang berada di dalam dompet Saksi korban digunakan untuk membayar makan dan minum di warung sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Terdakwa yang mengambil dompet berisikan sejumlah uang tunai milik Saksi korban dan kemudian menggunakan uang tunai tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari barang tersebut di atas, maka Saksi korban memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi korban untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang di persidangan terungkap sebagai milik Saksi korban, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bln



dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriansyah Bin Rusli Als. Rian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Riyanto Bin Supriyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bln



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Miftahul Jannah S.P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.